



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR : 421.1/2857 / IV. DISDIKNAS.OT/2007**

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

## Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Belitang III Nomor : 420/109/UPTD Pend.Nas/Blt.III/2007 tanggal 06 Agustus 2007 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini tersebut

### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
3. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara : 4301 ).  
4. Undang-Undang Nomor : 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347 ).  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/2001 perihal tanggal 19 April 2001 perihal Keberadaan Direktorat Peendidikan Anak usia Dini

### MEMUTUSKAN :

## Menetapkan **PERTAMA**

: Memberi Izin kepada :  
Nama Lembaga : MANDIRI  
Alamat : Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III  
Kabupaten OKU TIMUR  
Nama Pimpinan : Suryono, A.Ma.Pd  
Untuk Penyelenggaraan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

## KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2007 sampai dengan 04 Oktober 2008.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/u/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut

KEEMPAT

Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan laporan bulanan secara berkala,sesuai ketentuan
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 04 Oktober 2007

